



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan Estate - Kotak Pos No. 1589 Medan 20221

Telp: (061) 66253971, Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman: <http://www.unimed.ac.id>

**TATA TERTIB LABORATORIUM PENGOLAHAN PANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

I. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib menjaga nama baik dan citra laboratorium.
2. Kehadiran wajib tepat waktu sesuai jadwal praktikum/penelitian.
3. Diharuskan memakai baju lab, sepatu tertutup, rambut panjang diikat, tanpa perhiasan berlebihan.
4. Dilarang makan, minum, merokok, bercanda berlebihan, atau menggunakan HP untuk hal non-akademik.
5. Peralatan hanya boleh digunakan sesuai instruksi dosen/asisten.
6. Setiap alat/bahan yang digunakan harus dicatat dalam buku peminjaman.
7. Semua kecelakaan kerja, kerusakan, atau kehilangan alat wajib segera dilaporkan.
8. Dilarang membawa pulang bahan atau alat tanpa izin resmi.
9. Kebersihan meja kerja, alat, dan ruangan adalah tanggung jawab bersama.
10. Semua pintu, jendela, listrik, gas, dan air harus dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan.
11. Setiap mahasiswa wajib mengikuti aturan keselamatan kerja (*safety procedure*) yang berlaku.
12. Sanksi bagi pelanggar berupa teguran, pengurangan nilai praktikum, hingga larangan masuk laboratorium.

II. Ketentuan Khusus

1. Gunakan masker dan sarung tangan saat mengolah bahan yang berdebu atau panas.
2. Mesin pengolah pangan (oven, proofer, tanur) hanya boleh dijalankan dengan izin dosen/asisten.
3. Semua produk hasil praktikum diberi label (nama, tanggal, kelompok).
4. Limbah cair/padat dipilah sesuai instruksi (organik, anorganik, plastik).
5. Wajib membersihkan sisa bahan dari alat (misalnya sisa adonan pada mixer).
6. Pastikan stopkontak dan kabel listrik tidak terkena air.

Mengetahui Untuk Dilaksanakan

Medan, Januari 2025

Kepala Laboratorium Gizi

Yatty Destani Sandy, S.S.T., M.Gizi

NIP. 19911210 201903 2019